

ANALISIS AKAD DAN MEKANISME PEMBIAYAAN PRODUK BSI OTO DI BSI KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) KISARAN

Elya Rosa Maharani Sembiring

elyasembiring@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstract

BSI OTO financing is financing from PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), to meet customer vehicle ownership needs. BSI OTO financing uses a Murabaha contract with a sharia-compliant buying and selling scheme. This study aims to find out the strategies implemented to attract customers to do BSI OTO financing, as well as explain the flow of financing in BSI OTO products at Bank Syariah Indonesia KCP Kisaran. This study uses a qualitative method, namely research conducted based on the phenomena that exist in BSI Kisaran, with the object of research namely employees and customers of BSI Range. The research data was taken based on the results of interviews and field observations.

Keywords: Akad, Mekanisme Pembiayaan BSI OTO.

Abstrak

Pembiayaan BSI OTO merupakan Pembiayaan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), untuk memenuhi kebutuhan pemilikan kendaraan nasabah. Pembiayaan BSI OTO menggunakan Akad Murabahah dengan skema jual-beli sesuai syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan untuk menarik nasabah agar melakukan pembiayaan BSI OTO, serta menjelaskan alur pembiayaan dalam produk BSI OTO di Bank Syariah Indonesia KCP Kisaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan dengan fenomena yang ada di BSI Kisaran, dengan objek penelitian yakni pegawai dan nasabah bank BSI kisaran. Data penelitian yang diambil berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan.

Kata kunci: Akad, Mekanisme Pembiayaan BSI OTO.

PENDAHULUAN

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai suatu lembaga keuangan yang menawarkan pembiayaan konsumtif dikemas pada beberapa produk. BSI OTO, salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BSI, merupakan fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan bermotor bersistem murabahah, dengan jangka waktu pembayaran hingga lima tahun. Lembaga perbankan adalah inti perekonomian suatu negara, yang sudah berkembang menjadi alat penting bagi pertumbuhan suatu negara. Lembaga bank

adalah lembaga yang operasionalnya terkait uang, yaitu sebagai perantara keuangan antara pihak yang memerlukan dana dan pihak yang mempunyai dana hal tersebut sesuai dengan fungsi perbankan sebagai financing intermediation.

Menurut Kasmir (2014), pembiayaan merupakan penyediaan dana ataupun permintaan, berlandaskan persetujuan ataupun perjanjian diantara Bank dan pihak lain yang mengharuskan pihak yang dibiayai dapat mengembalikan dana setelah periode masa tertentu dengan timbal balik ataupun untuk bagi hasil. Pembiayaan Konsumen adalah layanan yang ditawarkan oleh bank untuk membantu individu dalam pemenuhan kebutuhan konsumtif mereka, seperti pembiayaan rumah dan kendaraan. Pembiayaan modal kerja ialah layanan yang diberikan oleh institusi perbankan guna menunjang kebutuhan konsumen untuk pemenuhan modal perusahaan.

Kasmir (2008) tahapan Mempersiapkan Pembiayaan ialah fase awal yang bertujuan guna sama- sama memberikan informasi diantara calon debitur dan bank, paling utama ialah informasi diantara masyarakat yang baru pertama mengajukan pinjaman pada bank. Pada proses ini, bank membagikan data terkait metode pengajuan pembiayaan, bagian yang dibiayai serta persyaratan yang lain. Selanjutnya dilakukan pengisian formulir Permohonan Pembiayaan yang sudah disajikan.

Akad dalam lembaga keuangan sudah memiliki landasan tersendiri dalam operasionalnya. Tidak ketinggalan juga dengan pembiayaan murabahah yang diatur pada Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah yang dijelaskan Murabahah merupakan jual beli antara nasabah dengan bank yang hak nasabah harus dipenuhi oleh bank jika sudah menyepakati atas akad yang disepakati di awal akad. Bank menjual barang kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli dengan ditambah keuntungan, dan tentunya bank wajib memberitahukan secara jujur terkait biaya yang diperlukan. BSI OTO merupakan pembiayaan kendaraan dengan basis syariah, yang tentunya segala bentuk transaksinya juga sesuai dengan prinsip syariah. Maka dari itu, peneliti tertarik mengangkat variabel ini, dalam operasional produk BSI OTO apakah sudah sesuai dengan prinsip pembiayaan murabahah dalam prinsip syariah atau belum.

Terdapat tiga akad dalam hal kegiatan atau produk jual beli dalam penerapan di dalam ekonomi Islam yaitu akad murabahah, akad salam, dan akad istishna'. Di bank syariah pembiayaan dibagi menurut sifat penggunaan untuk pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Dalam produk untuk pembiayaan produktif menggunakan skema yang menerapkan prinsip dari akad mudharabah dan akad musyarakah. Sedangkan untuk produk pembiayaan konsumtif menggunakan skema yang menerapkan prinsip akad murabahah. Pada pelaksanaan di lapangan masih ada lembaga keuangan yang tidak

menerapkan akad murabahah sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Kendala ini terjadi karena dikarenakan salah satu kurangnya tenaga ahli yang mumpuni akan konsep dan teori dari akad murabahah tersebut. Untuk itulah makanya ada dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DSN) yang memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan atau penerapan akad-akad syariah di lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Bank juga memiliki tugas dalam menyalurkan dana sosial seperti sedekah, zakat, infak kepada pihak-pihak yang wajib menerimanya. Di perbankan syariah pembiayaan merupakan layanan yang menjadi primadona digunakan nasabah bank syariah. Ada sebanyak 75% layanan di bank syariah merupakan jenis produk pembiayaan. Ini terjadi akibat dari rendahnya risiko yang akan dihadapi nasabah pengguna layanan bank syariah di Indonesia. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kisaran memiliki layanan penerapan pembiayaan dalam produk yang dinamakan dengan BSI OTO. Pembiayaan BSI OTO ialah penerapan pembiayaan bagi nasabah pembiayaan konsumtif yang ingin memiliki kendaraan bermotor yang baru (Iqbal, 2021 : 42).

Kebutuhan manusia yang beraneka ragam harus dipenuhi dengan keinginan manusia yang universal. Misalnya, berbagai cara komoditas dan jasa dapat memenuhi kebutuhan manusia sangat langka, yang memaksa individu untuk membelanjakannya. Maka dari itu, peneliti tertarik mengangkat variabel ini, dalam operasional produk BSI OTO apakah sudah sesuai dengan prinsip pembiayaan murabahah dalam prinsip syariah atau belum.

KAJIAN TEORI

Pembiayaan Bank Syariah Indonesia

Menurut Kasmir (2014), pembiayaan merupakan penyediaan dana ataupun permintaan, berlandaskan persetujuan ataupun perjanjian diantara Bank dan pihak lain yang mengharuskan pihak yang dibiayai dapat mengembalikan dana setelah periode masa tertentu dengan timbal balik ataupun untuk bagi hasil. Faktor pembiayaan merupakan terdapatnya pihak yang mempunyai anggaran, barang maupun pelayanan yang bersedia untuk meminjamkan anggarannya pada pihak lain. Selanjutnya ada beberapa tujuan yang melandasi pembiayaan yakni:

- a) Memperoleh Manfaat Landasan utama tujuan pemberian pembiayaan guna memperoleh manfaat. Manfaat yang diterima dari bunga pembiayaan yang diperoleh bank terhadap pelayanan yang sudah diberikan dan anggaran administrasi pembiayaan yang dibebankan pada konsumen.

- b) Meningkatnya Usaha pada Bank Tujuan berikutnya guna menunjang konsumen yang membutuhkan modal untuk keberlangsungan usahanya. Dalam konteks ini konsumen serta bank bersama-sama mendapatkan profit. Konsumen bisa melancarkan usahanya sementara bank memperoleh profit dari pemberian pinjaman.
- c) Membantu Pemerintah Pada sebuah pemerintahan, sebaiknya penyaluran dana sebanyak-banyaknya. Hal ini karena lebih banyak uang telah dialokasikan untuk pembangunan, sebagai akibat dari peningkatan pembiayaan.

Akad Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah

Mardani (2012), merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.³ Dalam lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, akad bukanlah suatu hal yang asing lagi bagi nasabah bank syariah yang sering melakukan transaksi. Biasanya, akad dipergunakan di dalam berbagai hal yang berbau transaksi di dalam perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah.

a) Akad Al-Murabahah

Akad murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.

b) Akad Al-Istishna

Istishna merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang disetujui terlebih dahulu.

c) Akad Bai' as-Salam

Bai'as-Salam adalah akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran dilakukan di muka pada saat akad dan pengiriman barang dilakukan pada saat akhir kontrak. Barang pesanan harus jelas spesifikasinya.

d) Akad Al-Mudharabah

Akad Al-Mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai shahibul mal dan nasabah sebagai mudharib.

e) Akad Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modal sesuai dengan kesepakatan.

Mekanisme Pembiayaan Bank Syariah Indonesia

Kasmir (2014) menjelaskan prinsip pembiayaan 5C sebagai berikut:

- 1) Character yang artinya karakter pada bahasa Indonesia merupakan sifat dari individu. Pada tiap pemberian pembiayaan wajib mengenali karakter tiap calon konsumen yang ingin melakukan pembiayaan.
- 2) Capacity merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola keuangan usahanya. Hal tersebut diamati pada pendapatan dari masa ke masa calon konsumen.
- 3) Capital yang diartikan sebagai pemakaian modal efisien ataupun belum. Terdapat pemanfaatan modal yang bisa diamati dari informasi finansial yang diberikan.
- 4) Jaminan (Collateral) merupakan Agunan (Jaminan) yang ditanggihkan calon konsumen dalam mengajukan pembiayaan. Agunan hendaknya memiliki harga ataupun nominal lebih dari jumlah pengajuan.
- 5) Condition merupakan sesuatu situasi perekonomian calon konsumen. Bank wajib mengenali bagaimana situasi perekonomian calon konsumen sebab situasi tersebut mempengaruhi upaya calon konsumen dan prospeknya.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan dua cara, yaitu pertama wawancara langsung kepada dua orang informan yang terdiri dari satu pegawai bank BSI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kisaran dari divisi Consumer Business dan satu orang nasabah BSI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kisaran produk BSI OTO dan kedua dengan studi pustaka. Wawancara yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan BSI OTO.

Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari hasil observasi ke lapangan dan hasil wawancara langsung kepada responden, yaitu nasabah PT. Bank BSI KCP Kisaran dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) mengenai karakteristik dan persepsi responden.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui internet, buku-buku dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Studi literatur kepustakaan juga digunakan dalam penelitian agar informasi mengenai siber ransomware maupun mobile banking lebih luas dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Akad dalam Pembiayaan BSI OTO di BSI KCP Kisaran

Pembiayaan Murabahah BSI adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebagai harga pokok ditambah dengan keuntungan atau margin yang telah disepakat di awal perjanjian. Pembiayaan BSI OTO merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor baru dengan sistem Murabahah.

Keunggulan BSI OTO, yaitu :

- a) Ringan, uang muka dari 20%-25%
- b) Fleksibel
- c) Kepastian dan kenyamanan
- d) Margin kompetitif,
- e) Proses cepat dan mudah,
- f) Bebas biaya penalti
- g) Adanya promo dalam rangka milad BSI yang ke-1 yang jatuh pada tanggal 1 Februari 2022 promonya berupa biaya admin Rp 1 dan adanya pengembalian atau cashbacksampai dengan Rp 1.000.000 setiap pembiayaan BSI OTO baru.

Secara teori akad murabahah adalah akad jual beli antara Bank dan Nasabah dimana nasabah membutuhkan suatu barang dan Bank mencarikan barang tersebut kepada produsen dan Bank menjual kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah dengan keuntungan Bank. Sedangkan dalam praktik murabahah pada produk pembiayaan kendaraan bermotor "BSI OTO" di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Padang Bulan, Bank bukanlah sebagai penjual murni yang menyediakan barang kebutuhan nasabah sebelum melakukan akad Murabahah kepada nasabah.

Posisi Bank adalah sebagai lembaga pembiayaan. Bank Syariah Indonesia KCP Kisaran hanya akan melakukan pembelian barang sebagai syarat akad murabahah kepada nasabah jika ada nasabah yang akan membeli kembali. Pada hal ini dapat dilihat bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Kisaran adalah sebagai lembaga pembiayaan, bukan sebagai penjual barang. Dalam praktik yang terjadi di lapangan pada akad murabahah pada produk pembiayaan kendaraan bermotor "BSI OTO" di Bank Syariah Indonesia KCP Kisaran nasabah yang akan melakukan permohonan pembiayaan harus membuat RAB (Rencana Anggaran Belanja) sesuai yang dibutuhkan nasabah. Kemudian pihak bank melakukan survei dan verifikasi apakah permohonan pembiayaan tersebut disetujui atau ditolak. Setelah bank menyetujui kemudian melakukan akad pembiayaan, pengikatan jaminan dan surat bukti serah terima jaminan asli, setelah akad dilakukan dengan nasabah maka bank akan mencairkan dana pembiayaan dengan mentransfer langsung pada rekening nasabah.

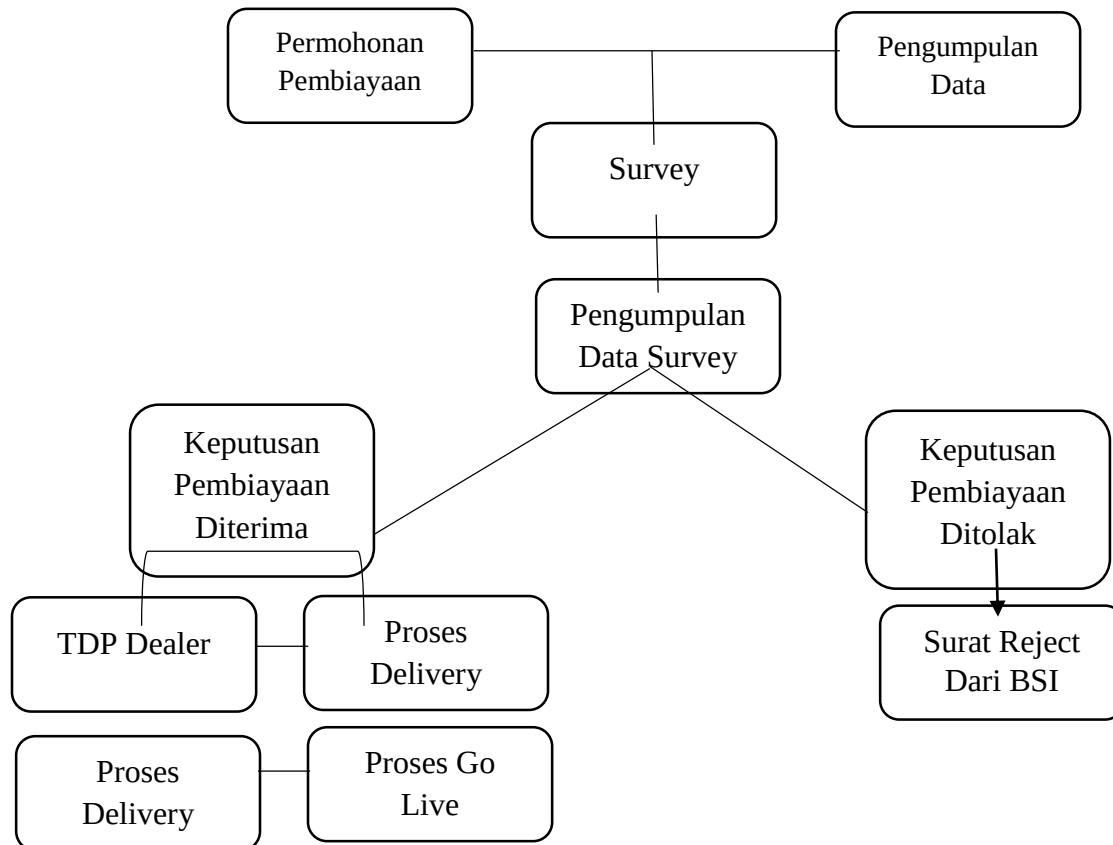
Kemudian bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang tercantum di butuhkan nasabah sesuai dengan RAB yang dibuat nasabah.

Wakalah dalam transaksi murabahah terjadi melalui proses perwakilan antara pihak BSI KCP Kisaran kepada nasabah, dimana pihak perbankan mewakili pembelian kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang yang diinginkan kepada suplier setelah mendapatkan uang pembelian dari bank. Praktek murabahah seperti ini menyerupai transaksi kredit pada perbankan konvensional. Karena dalam prakteknya dalam murabahah seperti ini, tidak lagi murni seperti konsep muarabah dalam fiqh, tetapi sudah dipelintir sehingga mengarah pada model pemberian kredit di bank konvensional. karena nasabah tidak dibelikan barang tapi diberikan uang cash. Setelah dananya terealisasi, nasabah bahkan tidak diberikan kewajiban menyerahkan kwitansi ataupun keterangan bahwa barang tersebut telah dibeli, sehingga kepastian akad murabahah dan juga wakalah yang melekat pada produk pembiayaan murabahah tidak bisa terpenuhi secara baik.

Jika dilihat secara konsep fiqh, wakalah merupakan suatu pendelegasian wewenang yang dibolehkan menurut syara' selama unsur yang diwakalahkan terpenuhi. Artinya semua rukun dan syaratnya sesuai dengan syariah. Karena wakalah secara terminologis adalah mewakili yang dilakukan oleh orang yang punya hak tasharruf kepada orang yang juga memiliki hak tasarruf tentang suatu yang boleh diwakalkan. Artinya selama bank syariah melakukan akad murabahah dengan wakalah dilakukan sesuai dengan konsep fiqh, dimana bank bertindak sebagai penjual barang yang harganya sudah jelas seperti pembelian mobil di dealer, kemudian untuk memudahkan bagi nasabah memilih karakteristik dari barang yang akan dibeli, maka bank mewakili pembelian kepada nasabah. Akan tetapi ketika orientasi bank lebih didominasi oleh unsur bisnis dan keuntungan semata, dimana bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah yang mengajukan pembelian suatu objek, setelah melakukan wawancara singkat dan melengkapi segala administrasi, nasabah bisa langsung direalisasikan akadnya tanpa mempedulikan objek yang akan dibeli.

Mekanisme Pembiayaan BSI OTO di Bank Syariah Indonesia KCP Kisaran

BSI OTO merupakan produk pembiayaan yang membagikan sarana pada konsumen guna membeli alat transportasi bermotor khususnya mobil dengan memakai akad murabahah dan mempunyai jaringan dealer yang besar. BSI OTO memberikan penawaran pembelian motor dan mobil baru dari bermacam brand pabrikan seperti Jepang, Eropa, Korea Selatan, serta Amerika Serikat. Hingga, produk ini mempunyai kelebihan dari bidang penentuan produk mobil yang beraneka ragam. Adapun mekanisme pembiayaan pada BSI OTO Bank Syariah Indonesia KCP Kisaran ialah sebagai berikut :



Gambar 1. Alur Pemberian Pembiayaan

1. Pemohonan Pembiayaan Tahap awal

pihak bank menyetujui permohonan yang diajukan oleh calon pembiayaan (debitur). Serupa pada ketentuan yang digunakan oleh BI jika bank menyetujui permohonan pembiayaan dengan cara terdaftar. Pihak calon konsumen membagikan data atau dokumen yang sudah ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia dengan cara lengkap serta diserahkan pada pihak Bank.

2. Pengumpulan Data

Sesudah pihak BSI melaksanakan prosedur analisa, perlu mengumpulkan informasi calon konsumen. Seperti data nasabah, data penghasilan, dan data-data pendukung lainnya.

3. Tahap Persetujuan Data

Bagian pembiayaan melaksanakan tanya jawab dengan calon konsumen guna memperoleh data dan memverifikasi keaslian data yang disajikan. Prosedur wawancara

dirancang untuk menanamkan perasaan aman dan percaya pada calon nasabah sehingga mereka akan memberi penjelasan yang jelas dan sesuai dengan fakta.

4.Tahap Survey

Pada langkah ini komisi pembiayaan menunjuk staff admin guna melaksanakan survey ke tempat tinggal konsumen guna mengetahui dengan cara langsung informasi yang diserahkan calon konsumen.

5.Tahap Akumulasi Dokumen

pada saat Survey Staff admin komisi pembiayaan mengambil informasi dari hasil survey pada wujud informasi guna diserahkan pada manajemen komisi pembiayaan.

6. Keputusan Pembiayaan

Sesudah mengambil seluruh informasi yang dibutuhkan, manajemen komisi pembiayaan melaksanakan analisa informasi apakah pembiayaan hendak diserahkan ataupun tidak.

7.Total Down Payment Dealer

Pada langkah ini calon konsumen melunasi Total Down Payment pada pihak dealer serupa oleh imitasi perhitungan produk BSI OTO.

1. Tahap Proses Delivery Order

Jika telah menerima pembayaran TDP dari konsumen, dealer memberikan unit motor ataupun mobil yang dipesan konsumen.

9.Tahap Proses Go Live

Pada langkah terakhir ini pihak BSI memohon permintaan ke pihak dealer dalam prosedur pencairan. BSI melaksanakan pencairan konsumen serta melunasi kepada dealer guna menyelesaikan transaksi pembiayaan.

KESIMPULAN

1. Kelebihan BSI OTO secara garis besar adalah memfasilitasi pembelian alat transportasi mobil maupun motor yang baru. Pengajuan pembelian bisa dilaksanakan langsung dengan dealer terkemuka yang ditunjuk oleh BSI. Akad yang dipakai pada produk BSI OTO juga memakai prinsip syariah murabahah.
2. Prosedur pada pemberian produk BSI OTO dengan cara garis besar ialah: permohonan pembiayaan, pengumpulan informasi, pemeriksaan informasi, cara analisa, ketentuan pembiayaan, TDP dealer, cara delivery pesanan, cara go live.
3. Staf pemasaran melakukan penipuan dalam upaya untuk mengontrol keuangan. Terkait hal ini, tenaga pemasaran bekerja sama dengan pihak lain untuk menawarkan informasi palsu agar permohonan pembiayaan dapat disetujui. Setelah pendanaan diberikan, penipuan pembiayaan mudah dilakukan oleh pihak lain, menyebabkan BSI kehilangan uang dalam bentuk uang tunai dan mengurangi kepercayaan dealer pada BSI.

SARAN

Saran yang bisa diberikan kepada PT. BSI KCP Kisaran yaitu:

1. PT Bank Syariah Indonesia diharapkan mampu memberikan rasa kepercayaan terhadap dealer sehingga terjalin hubungan kerjasama yang baik. Harus dapat diingat saingan di ruang lingkup bisnis leasing lainnya sangat ketat, khususnya pada hal memberikan bonus kepada dealer penjualan.
2. PT. BSI KCP Kisaran harapannya agar Kepala Cabang atau HRD dapat memilih karyawan yang memiliki sikap positif sehingga terhindar dari perilaku atau sikap yang dapat merugikan beberapa pihak, termasuk bank itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2006). Dasar Dasar Manajemen Bank Syariah. Pustaka Alvabet. (www.bankbsi.co.id). Diakses pada tanggal 15 Mei 2022. <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>.
- Fatihudin, D. (2015). Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi. Zifatama.
- Hermawan, I. (2019). Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixer Method. Hidayatul Quran.
- Ismail. (2011). Perbankan Syariah. Kencana Prenamedia Group.
- Kasmir. (2008). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Revisi 2008). PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. PT. Rajagrafindo Persada.
- Muhammad. (2005). Manajemen Bank Syariah. UPP AMPYKPN.
- Muhammad. (2011). Manajemen Bank Syariah. STIM YKPN.